

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 2 Issue 2 2018

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK)

Perspektif Fiqh *Hadhanah*

(Studi Kasus Di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

Irvan Hardiansyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: Hardiansyahlp2m@gmail.com

Phone Number: 085254960593

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti konsep dan implementasi pemeliharaan anak mantan pekerja seks komersil (PSK). Kemudian dianalisis menggunakan perspektif fiqh *hadhanah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris/kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh secara langsung dari informan. Data sekunder diperoleh dari foto, dokumen dan rekaman wawancara. Data kemudian dianalisis dengan perspektif fiqh *hadhanah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemeliharaan anak yang dilakukan oleh mantan pekerja seks komersil (PSK) untuk memenuhi hak-hak anak, sebagai berikut: 1)Telah memberikan nama yang terbaik kepada anak, 2)Bentuk kasih sayang ditunjukan dengan memenuhi kebutuhan anak, 3)Kehidupan anak telah dijamin sepenuhnya, 4)Nasab anak dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga, 5)Rentang masa penyusuan selama 1,5 sampai 2 tahun, 6)Pengasuhan dengan memenuhi kebutuhan anak dan pemberian pemahaman kepada anak-anak, 7)Belum diatur secara jelas, 8)Pendidikan dibagi menjadi formal dan informal. Selanjutnya implementasi pemeliharaan anak dilihat dari perspektif fiqh *hadhanah*, meliputi; syarat asuh terpenuhi meskipun para informan dahulu bekerja sebagai pelaku maksiat, mereka merasa sebagai orang yang paling berhak dalam mengasuh anak-anaknya, masa pengasuhan tetap menggunakan masa pengasuhan yang ditetapkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan para informan menganggap pengasuhan yang mereka lakukan tidak perlu diberi upah tetapi menekankan bahwa ini merupakan kewajiban bersama.

Kata Kunci : Pemeliharaan Anak, Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK), *Hadhanah*.

Abstract

Child is best gift in marriage. Every Child has Right to get nurture, parenting, Children are the best gift from God in marriage. Every child has rights to nurture, care, and educate by his parents. Nurturing the children must be done by the parents. The obligation can be vanished if several conditions which have been chosen unfulfilled. This research is motivated by the results of previous studies that discussed about life history of women former commercial sex workers (PSK). The reasons why they want to quit from the world of prostitution are: they want to form a family and for their children's sake. The research question on this research is the concept and the implementation child care of former women sex workers. Then, the research analyzed using perspective of *fiqh hadhanah*. This research used a type of empirical/ qualitative research with a case study approach. The main data is got directly from the informants. The second data is obtained from the photos, documents, and interview records. Afterwards, the data will be analyzed with perspective of *fiqh hadhanah*. The research results revealed that the concept of children care carried out by former women commercial sex workers (PSK) in fulfilling their children's rights was divided on: has given the best name for their children, giving love is shown with accomplishing children's need, children's rights to life has been totally guaranteed, the children's lineage clarity is proven with birth certificates and family cards, the range of breastfeeding is divided into two, 1.5 and 2 years, nurturing on daily affairs or the needs of children have been fulfilled and absolutely giving the understanding to children, inheritance rights for children have not been fulfilled yet, education differed becoming formal and informal. Furthermore, the implementation of caring the children can be seen from the perspective of *fiqh hadhanah*, including: the fulfilment of nurturing terms although the informants used to work sex workers, they felt as the most entitled to take care of their children, nurturing period still used taking care period which was appointed by Imam Malik and Imam Shafi'i, and the informants considered nurturing which they do not necessary to get paid but emphasizing that it is mutual obligation.

Keywords: Child Nurture, Ex- Sex Commercial Worker (PSK), *Hadhanah*

Pendahuluan

Memelihara dan mengasuh anak termasuk dalam kewajiban bersama antara suami-istri. Sekaligus termasuk dalam lingkup peran dan fungsi keluarga. Dalam terminologi fiqh disebut sebagai *hadhanah*. *Hadhanah* sangat penting dalam kehidupan keluarga, karena menyangkut pertumbuhan dan nasib anak. Sehingga dalam hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur ketentuan mengenai pemeliharaan anak.¹

Selain itu dalam Islam konsep *hadhanah* atau pemeliharaan anak sangat penting perannya. Karena terkait tugas dan peran penting ibu dalam mengasuh anak-anaknya.² Termasuk memberikan kasih sayang terhadap anak, karena akan mempengaruhi kondisi pribadi anak. Para ulama menghukumi memelihara anak atau *hadhanah* adalah wajib, selama berada dalam ikatan perkawinan.³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 233:⁴

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “.....adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak istrinya”

Sehingga kewajiban bersama antara suami dan istri harus dilakukan, meskipun status ikatan perkawinan keduanya putus. Pemeliharaan dan pengasuhan anak akan berlangsung jika ada orang tua yang mengasuh (*hadhin*) dan anak yang diasuh (*madhun*). Sebelum berlakunya pengasuhan antara *hadhin* dan *madhun*, harus terpenuhi beberapa persyaratan guna mengaktifkan pemeliharaan/pengasuhan anak. Sehingga suami-istri yang terikat dalam ikatan perkawinan memiliki kewajiban memelihara anak hasil perkawinannya. Keduanya diharuskan mempunyai rasa untuk memelihara dan mengasuh anak hasil perkawinan mereka.

Tanpa terkecuali para pekerja seks komersil (PSK) baik yang masih aktif atau pun tidak, karena mereka masih mempunyai *sense of hadhanah* untuk memelihara anak. Tidak lupa tetap mengharapkan keberhasilan rumah tangganya sendiri. Kendati mereka para pekerja seks komersil yang terstigma sebagai manusia hina dan sampah masyarakat. Terdapat beberapa PSK yang masih tetap menggunakan fiqh sebagai *guidance* dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan fiqh dianggap sebagai bagian dari budaya para PSK. Mereka masih menggunakan fiqh dalam proses internalisasi sistem kognisi dan perilaku mereka sendiri. Meskipun menjalani dunia hitam tetapi mereka berupaya untuk mengkonstruksi diri agar sesuai syariat Islam.⁵

Bentuk konstruksi diri para PSK ditunjukkan dengan melakukan beberapa kegiatan keislaman. Seperti pengajian, istighasah, membaca al-Quran, zikir

¹ Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol.XIII, No.1 (Juni, 2016), 2-3.

² Muhammad Muhyidin, *Qu Anfusakum Wa Ahlikum Nara (Selamatkan Dirimu dan Keluargamu Dari Api Neraka)*, (Yogyakarta: Diva Press, 2006), 435.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 328.

⁴ QS. Al-Baqarah (2):233

⁵ Nur Syam, *Agama Pelacur (Dramaturgi Transendental)*, 49-51.

bersama, sholat 5 waktu dan beberapa ibadah sunah lainnya. Hal tersebut mungkin tidak terpintas dalam pemikiran masyarakat, bahkan tidak percaya atas apa yang para PSK lakukan di kesehariannya. Sehingga tidak jarang ditemui ada beberapa PSK yang telah bertaubat atau berhenti dari pekerjaan PSK. Alasan berhenti dari pekerjaan PSK tidak lain karena ingin membangun rumah tangga yang sakinah seperti dalam ajaran Islam, dan berkeinginan memperoleh keturunan dari hubungan yang sah.⁶

Seperti yang dialami salah satu mantan PSK bernama Bunga yang menjadi PSK kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan. Bunga telah berhenti dari pekerjaan PSK saat ia berkenalan dengan seorang laki-laki baik yang kemudian mengeluarkan dia dari lembah hitam. Setelah itu mereka berdua menikah dan mempunyai anak dari hasil perkawinannya. Alasan Bunga untuk berhenti menjadi seorang PSK yaitu berkeinginan membangun rumah tangga yang sakinah dan demi masa depan anaknya.⁷

Berhenti menjadi seorang PSK guna membangun rumah tangga yang sakinah dan untuk kepentingan anak di masa akan datang. Sehingga timbul lah kewajiban dalam rumah tangga yaitu *kaifiyah hadhanah awlad* (pemeliharaan anak-anak). Kewajiban yang harus diberikan selaku orang tua dari anak-anak hasil perkawinan mereka. Seberapa buruknya anggapan masyarakat terkait pekerjaan mereka dulu, tetapi mereka masih sempat untuk memberikan pendidikan dan pemeliharaan yang layak untuk anak-anaknya. Sebagai upaya para mantan PSK untuk anak-anaknya agar lebih baik dan berguna.⁸

Tetapi upaya para mantan PSK untuk menjalankan hal tersebut tidaklah mudah. Dikarenakan sering menghadapi beberapa hambatan, seperti ekonomi pas-pasan, sering terjadi pertengkaran dalam keluarga, dan lingkungan yang menyudutkan atau menghina mereka. Bentuk hambatan ketiga yang dirasa sangat berpotensi mempengaruhi mental dari mantan PSK, terlebih lagi anak-anak dari mantan PSK. Namun hal tersebut mereka bisa atasi dengan selalu bersyukur dan menahan diri (sabar). Terutama saat menjalankan kewajiban pemeliharaan anak kepada anak-anak mereka, berusaha sepenuhnya agar hak-haknya terpenuhi.

Menjalankan rumah tangga dan melaksanakan pemeliharaan di tengah hambatan yang dirasakan. Tentu tidak mudah dilaksanakan oleh para mantan PSK. Tetapi atas dasar keinginan diri sendiri yang ingin membina rumah tangga sakinah, maka apapun hambatannya tidak melunturkan niat awal mereka untuk berhenti dari dunia prostitusi. Tanpa terkecuali melaksanakan pemeliharaan kepada anak-anak mereka. Meskipun harus menerima berbagai hambatan tetapi tidak melupakan kewajiban sebagai orang tua.

Oleh karena itu peneliti tertarik guna mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana konsep pemeliharaan anak yang dilaksanakan oleh mantan PSK. Apakah hak-hak anak mereka telah terpenuhi, dengan beberapa hambatan yang dialami oleh mantan PSK. Setelah konsep pemeliharaan mantan PSK diketahui, kemudian dianalisis menggunakan perspektif fiqh *hadhanah*.

⁶ Noer Rohmah, "Keluarga Sakinah Wanita Mantan Pelacur (Study Life History)", Jurnal Studi Gender Indonesia, Vol.4, No.01 (Agustus, 2013), 49.

⁷ Noer Rohmah, "Keluarga Sakinah Wanita Mantan Pelacur (Study Life History)", 39.

⁸ Noer Rohmah, Wawancara (Malang, 31 Januari 2018)

Beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain adalah skripsi oleh Skripsi, Fahrudin Sofianto, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Tahun 2012, berjudul “*Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)*”, Jurnal Studi Gender Indonesia, Noer Rohmah, Dosen STIT Ibnu Sina Malang, Tahun 2011, berjudul “*Keluarga Sakinah Wanita Mantan Pelacur (Studi Life History)*”, Skripsi, Maslakah, Mahasiswa Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ampel, Tahun 2010, berjudul “*Persepsi Para Pelacur Tentang Upah Pelacuran Dan Penggunaannya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Gang Dolly Surabaya)*”, Skripsi, Jajuli, Mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010, berjudul “*Motivasi Dan Dampak Psikologis Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Terhadap PSK di Gunung Kemukus Sragen Jawa Tengah)*”, Jurnal Sosial dan Politik, Elinda Juwita, Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, berjudul “*Pekerja Seks Komersial Yang Berkeluarga (Studi Kasus Pekerja Seks Komersial di Surabaya dalam Membagi Perannya Menjadi Seorang Ibu Sebagai Pilihan Rasional)*”, Skripsi, Rohadi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016, berjudul “*Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafii dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)*”, dan Skripsi, Mochammad Ansory, Mahasiswa Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2010, berjudul “*Hak Hadhanah Terhadap Ibu Wanita Karir (Analisis Putusan Perkara Nomor: 458/Pdt.G/2006/ Pengadilan Agama Depok)*”.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris/kualitatif. Dikarenakan penelitian saat ini hendak mencari tahu bagaimana penerapan fiqh *hadhanah* di kalangan mantan pekerja seks komersil (PSK). Secara khusus peneliti menggunakan pendekatan studi kasus.⁹ Studi kasus termasuk ke dalam lima pendekatan yang terdapat dalam pendekatan penelitian kualitatif. Lebih spesifiknya mendefinisikan pemahaman mantan pekerja seks komersil (PSK) mengenai konsep fiqh *hadhanah* dalam kehidupannya. Kasus yang ada dalam diri mantan pekerja seks komersil (PSK) di Desa Pulungdowo, Kec.Tumpang, Kab.Malang. Meneliti mengenai konsep mantan pekerja seks komersil (PSK) tentang pemeliharaan anak dan implementasi fiqh *hadhanah* yang diterapkan dalam kehidupan mantan pekerja seks komersil (PSK). Peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Pulungdowo dikarenakan sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait kehidupan mantan pekerja seks komersil (PSK). Namun hanya membahas terkait *life history* dari mantan PSK. Tidak menyentuh aspek pemeliharaan anak/pengasuhan anaknya, sedangkan alasan atau motif mereka untuk berhenti dari dunia prostitusi salah satunya ingin membangun keluarga/menikah dan demi kepentingan anak mereka ke depannya. Data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah

⁹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2012)

wawancara. Hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan para informan. Dalam hal ini informan yang dituju adalah mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) di Desa Pulungdowo, Kec.Tumpang, Kab.Malang. Terutama mantan pekerja seks komersil yang telah mempunyai anak. Peneliti menggunakan teknik sampling *snow-balling* dalam memilih informan, sehingga dari informan awal ini bisa membuka akses kepada informasi yang lebih jelas dan luas. Nama-nama informan sebagai berikut: Cempaka, 55 tahun asal Malang, Dahlia 31 tahun asal Malang, Kirno 57 tahun asal Malang, John 36 tahun asal Malang dan Devi Hariati 24 tahun asal Malang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang diperoleh dari kantor Desa Pulungdowo, buku profil Desa Pulungdowo, jurnal yang membahas terkait pengasuhan anak dan pekerja seks komersil (PSK). Selain hal-hal di atas, beberapa informasi yang diperoleh dari anggota keluarga wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) turut menjadi data dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara dilakukan secara tidak terstruktur. Melakukan wawancara secara terbuka dengan para informan. Dikarenakan peneliti merasa dengan menggunakan tipe wawancara secara tidak terstruktur membuat suasana lebih leluasa dan membuat para informan tidak merasa formal. Sehingga data yang diperoleh lebih banyak dan kaya informasi. Dokumentasi sebagai media pendukung data yang diperoleh secara langsung dengan para informan. Berupa transkrip pembicaraan selama peneliti melakukan berbagai wawancara kepada informan. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan¹⁰. Tahap reduksi data dengan menganalisis seluruh data yang diperoleh dari lapangan. Menganalisis rekaman wawancara dengan informan, kemudian mengkategorikan beberapa poin yang terkait pemeliharaan anak mantan pekerja seks komersil (PSK). Tidak lupa membuang beberapa data yang dirasa tidak diperlukan. Setelah dianalisis dan dikategorikan, data yang terkumpul kemudian diverifikasi guna disesuaikan kajian teori. Tahap penyajian data dengan mendeskripsikan data mengenai konsep pemeliharaan anak yang dilakukan oleh mantan pekerja seks komersil (PSK). Dan konsep pemeliharaan anak mereka dilihat menggunakan perspektif fiqh *hadhanah*. Setelah data lapangan disesuaikan dengan kajian teori yang diangkat, maka tinggal mengambil kesimpulan atas hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Pemeliharaan Anak Oleh Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Di Desa Pulungdowo Kec.Tumpang Kab.Malang

Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anak mereka. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tua mereka masing-masing. Kewajiban berlaku disaat anak lahir dari hasil perkawinan yang sah. Kewajiban yang harus dilakukan tanpa harus melihat status sosial di masyarakat.

¹⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 246-247

Adapun alasan dibalik berhentinya mereka dari pekerjaan sebagai pemuas hasrat seksual karena ingin membentuk keluarga sakinah dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Termasuk pemeliharaan anak kepada anak-anaknya. Sesuai Pasal 1 KHI tentang kegiatan *Hadhanah* meliputi pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Alasan ibu Cempaka dan ibu Dahlia untuk berhenti menjadi pekerja seks komersil memiliki kesamaan. Dikarenakan keduanya ingin membina kehidupan rumah tangga dan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Berangkat dari alasan tersebut mereka kemudian berhenti dan membentuk rumah tangga. Saat ini ibu Cempak dan ibu Dahlia telah memiliki masing-masing 2 orang anak.

Keduanya adalah orang yang paling berhak untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Terutama dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anak. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi¹²:

(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي حَتِمٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ)

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, 162-163.

Pemeliharaan dilakukan untuk menjamin hak-hak yang terdapat pada anak. Dengan terpenuhinya hak-hak pada anak, maka akan memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang si anak. Seperti yang diatur dalam Islam, hak-hak anak meliputi: hak diberikan nama baik, hak menerima kasih sayang, hak untuk hidup, hak kejelasan nasab, hak menerima ASI, hak mendapatkan asuh, perawatan dan pemeliharaan, hak menerima harta dan hak mendapatkan pendidikan atau pengajaran

Begitu juga hak-hak yang harus diberikan oleh ibu Cempaka dan ibu Dahlia kepada anak-anaknya. Meskipun sering mendapatkan hambatan dalam melaksanakan pemeliharaan, tetapi pemenuhan hak-hak anak harus tetap dipenuhi. Berikut mengenai pemenuhan hak-hak anak yang dilaksanakan oleh ibu Cempaka dan ibu Dahlia:

a. Hak anak dalam pemberian nama baik

Pemberian nama yang baik kepada anak-anak menjadi penting, karena nama akan menjadi doa dan mencerminkan kepribadian dari si anak. Hal itu juga dirasa dan dilakukan oleh ibu Cempaka maupun ibu Dahlia. Bahwa sudah seharusnya menamai anak-anak mereka dengan nama-nama yang baik. Ibu Cempaka memiliki 2 orang anak, diberi nama Kusrini dan Devi Hariati. Menurut ibu Cempaka pemberian nama kepada kedua anaknya merupakan nama-nama yang baik baginya. Hal itu bisa terlihat dari respon anak kedua ibu Cempaka yang merasa senang atas nama yang diberikan.

Selain itu, menurut ibu Dahlia pemberian nama yang diberikan kepada 2 orang anaknya sudah baik menurutnya. Anak pertama bernama Rangga dan anak kedua bernama Siska. Nama yang diberikan sudah baik, dan tidak terkesan aneh atau nyeleneh.

b. Hak anak mendapatkan kasih sayang

Nabi Muhammad SAW telah memberitahu kepada seluruh umatnya, bahwa tidak termasuk umat beliau jika tidak menghormati orang tua dan menyayangi yang lebih kecil. Pentingnya kasih sayang yang diberikan oleh orang tua akan berpengaruh kepada pribadi si anak. Jika sedari dini kasih sayang yang diberikan sudah berjalan sepenuhnya, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Kalaupun tidak memperoleh kasih sayang sepenuhnya, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik.

Ibu Cempaka dan ibu Dahlia sangat menaruh perhatian serta kasih sayang kepada anak-anaknya. Ibu Cempaka merasa telah sepenuhnya memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, meskipun keluarganya hidup dengan kondisi sederhana tetapi mereka tetap bersyukur. Hal yang menambah kebahagiaan ibu Cempaka karena anak-anaknya sangat mengerti dengan kondisi keluarganya, dan tidak menekan ibu Cempaka maupun suami.

Begitu juga ibu Dahlia yang saat ini masih terus memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Mengingat anak-anak ibu Dahlia yang masih belia dan masih sangat perlu diperhatikan tumbuh kembangnya. Meskipun bekerja di luar kota, kasih sayang yang diberikan oleh ibu Dahlia sepenuhnya diberikan kepada

anak-anaknya. Karena hal terpenting buat ibu Dahlia yaitu dapat memenuhi kebutuhan anak-anak. Dalam hal ini dilaksanakan bersama suami ibu Dahlia, dan tidak lupa ibu Dahlia memberikan pengertian dan pemahaman juga kepada anak-anaknya.

Baik ibu Cempaka dan ibu Dahlia telah menjalankan kewajibannya untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Bentuk kasih sayang keduanya ditunjukkan dengan berusaha memenuhi kebutuhan dan menjamin kehidupan anak-anaknya. Bersama-sama suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

c. Hak anak untuk hidup

Ibu Cempaka adalah orang yang paling berhak mengurus anak-anaknya. Sekalipun saat mengurus membutuhkan bantuan suaminya juga. Sehingga sudah seharusnya kalau anak-anak ibu Cempaka adalah tanggung jawabnya. Begitu juga ibu Dahlia merasa bahwa pemenuhan hak-hak anaknya adalah tanggung jawabnya. Baik pemenuhan secara batin maupun lahir. Sesuai dalam pasal 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Tujuan menjamin hak-hak anaknya tetap terjaga dan tersalurkan dalam masa pemeliharaan.

d. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Keterangan kartu keluarga menjadi pembukti bahwa nasab dari anak Ibu Cempaka telah jelas, dan begitu juga hak-hak yang harus dipenuhi. Sedangkan pembukti dari ibu Dahlia bukan hanya kartu keluarga tetapi akta kelahiran. Hal tersebut bisa dilihat dari bukti persyaratan-persyaratan yang digunakan ibu Dahlia untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 103 Ayat 1 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.” Saat asal usul anak telah diketahui secara jelas, maka hak mendapatkan kejelasan nasab sudah terpenuhi.

e. Hak anak dalam memperoleh ASI

Ibu Cempaka memenuhi hak penyusuan kepada anak pertama dan kedua berbeda. Pertama hanya setahun dikarenakan saat itu ibu Cempaka harus bekerja sebagai buruh dan otomatis waktu untuk menyusui tidak bisa rutin. Berbeda lagi dengan anak kedua yang

disusui sampai waktu setahun setengah. Saat itu ibu Cempaka sudah tidak bekerja sebagai buruh, dan telah membuka usaha warung di rumah.

Secara hukum Islam, waktu penyusuan paling lama selama dua tahun. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 104 ayat 2 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: “Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.” Diambil waktu dua tahun untuk memaksimalkan waktu penyusuan kepada anak. Dikarenakan masing-masing anak memiliki jangka waktu penyusuan yang berbeda. Seperti penyusuan yang dilakukan ibu Cempaka, kedua anaknya diberikan jatah penyusuan tidak genap dua tahun. Dikarenakan adanya persetujuan antara si suami dan ibu Cempaka, dan melihat kondisi anak maka penyapihan dilakukan kurang dari dua tahun. Kewajiban memberikan hak penyusuan telah dilaksanakan oleh ibu Cempaka, meskipun tidak genap dua tahun.

Sedangkan untuk Ibu Dahlia dalam memenuhi hak penyusuan kepada anak-anaknya memakan waktu selama dua tahun. Dikarenakan 2 tahun adalah jangka waktu yang ideal untuk memberikan ASI kepada anak. Hal tersebut juga dilakukan oleh ibu Dahlia. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 104 ayat 2 mengenai jangka waktu penyusuan paling lama dua tahun. Kurang dari dua tahun boleh berhenti, asalkan ada persetujuan antara suami dan istri

f. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Pengasuhan dari ibu Cempaka meliputi pemenuhan segala kebutuhan dari anak-anaknya. Walaupun kondisi perekonomian ibu Cempaka yang sangat sederhana, tetapi tidak membuat ibu Cempaka lupa akan pengasuhan kepada anak-anaknya. Di saat anaknya meminta sesuatu atau barang, ibu Cempaka pun memenuhi permintaan anaknya dengan sepenuh hati. Meskipun dengan kondisi perekonomian yang sangat sederhana. Apalagi suami ibu Cempaka sampai sekarang bekerja sebagai buruh saja. Di mana pekerjaannya yang tidak menentu, terkadang ada tawaran kerja dan kadang kala tidak ada tawaran kerja.

Pengasuhan yang hendak diberikan ibu Cempaka sepenuhnya diperuntukkan kepada anak-anaknya. Tetapi tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi, saat ada rezeki lebih baru bisa memenuhi kebutuhannya. Kedua anaknya pun paham akan kondisi kedua orang tuanya. Tidak menekan bapak Kirno dan ibu Cempaka untuk memenuhi kebutuhan mereka saat itu juga.

Pengasuhan yang dilakukan oleh ibu Cempaka sebagaimana kewajiban orang tua. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 45 ayat 2¹³: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. Pengasuhan dilaksanakan ibu Cempaka sampai kedua anaknya

¹³ Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

telah kawin atau mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu, pengasuhan yang dilakukan oleh ibu Cempaka telah sepenuhnya dilaksanakan. Meskipun dengan kehidupan yang sederhana, tetapi tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kendati hidup dengan kondisi seperti itu, anak-anak ibu Cempaka mampu mengerti dan memahami kondisi kehidupan orang tuanya.

Pengasuhan oleh ibu Dahlia kepada anak-anaknya terhitung masih dalam kewajibannya. Dikarenakan anak-anak ibu Dahlia yang masih berusia di bawah 18 tahun. Sehingga segala pemenuhan kebutuhan masih wajib dilaksanakan oleh ibu Dahlia, menunggu sampai anak-anaknya mampu berdiri sendiri. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 98 ayat 1 yang berbunyi¹⁴: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Guna mencukupi kebutuhan kedua anaknya, ibu Dahlia harus bekerja di Surabaya. Tentu jauh dari kedua anaknya, sehari-hari pun dibantu asuh oleh orang tua ibu Dahlia. Untuk pulang pun harus menunggu waktu libur baru bisa menemui kedua anaknya. Tetapi ibu Dahlia menekankan yang terpenting bisa memenuhi kebutuhan kedua anaknya, dan itupun sudah cukup.

Berbeda dengan ibu Cempaka, ibu Dahlia memiliki kewajiban memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Dikarenakan anak-anak ibu Dahlia termasuk belum mumayyiz. Sebagaimana yang ditegaskan juga dalam Pasal 105 ayat 1, berbunyi: “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Ibu menjadi orang yang paling berhak dalam mengasuh anak-anaknya.

Ibu Cempaka dan ibu Dahlia merupakan orang yang paling berhak mengasuh anak-anaknya. Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam Pasal 106 ayat 1, berbunyi: “anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: a)wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu b)ayah c)wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; d)saudara perempuan dari anak yang bersangkutan e)wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.” Sehingga jelas posisi ibu berada di urutan pertama dalam hal pengasuhan.

g. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Ibu Cempaka telah ada usaha guna memenuhi hak kepemilikan harta kepada anak-anaknya, tetapi sering kali terhambat dengan kondisi perekonomian. Kalau dalam hal waris, tentu belum bisa terlaksana karena beberapa syarat pewarisan belum terpenuhi. Pemenuhan hak kepemilikan harta juga berusaha dipenuhi oleh ibu Dahlia, hanya saja kalau saat ini belum bisa terpikirkan melihat anak-anaknya saat ini masih kecil. Terpenting menurut ibu Dahlia saat ini adalah memenuhi kebutuhan kepada anak-anaknya. Sama halnya dengan ibu Cempaka, dalam hal waris di ibu Dahlia belum bisa terlaksana dikarenakan syarat-syarat terjadinya pewarisan belum terpenuhi.

¹⁴ Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

h. Hak anak dalam mendapatkan pendidikan atau pengajaran

Kewajiban lain yang harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan. Karena dengan jalan pendidikan inilah yang dapat membuat anak berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.¹⁵ Sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 45 ayat 1, berbunyi: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Menegaskan kembali bahwa orang tua harus memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan keterangan ibu Cempaka dan ibu Dahlia, dapat dipastikan kewajiban memberi pendidikan kepada anak-anak mereka telah terpenuhi. Meskipun hanya sampai jenjang Sekolah Dasar (SD). Seperti kedua anak ibu Cempaka yang hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 6 SD. Dikarenakan tidak mempunyai biaya, terpaksa harus berhenti sekolah.

Sekalipun kedua anaknya hanya sampai bangku kelas 6 SD, tetapi setidaknya kewajiban ibu Cempaka untuk memberikan pendidikan telah terpenuhi. Begitupun ibu Dahlia, sampai saat ini masih melaksanakan kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada kedua anaknya. Walaupun harus jauh dari anak-anak, tetapi tetap memperhatikan pendidikannya.

Selain pendidikan formal, ibu Cempaka dan ibu Dahlia juga memberikan pendidikan informal kepada anak-anaknya. Dengan memberikan waktu di sore hari kepada anak-anaknya untuk mengaji. Mengaji bersama teman-temannya di masjid. Tidak lupa memberikan arahan dengan pengetahuan yang dimiliki ibu Cempaka dan ibu Dahlia. Hal itu dilakukan tidak lain karena ingin anak-anak mereka menjadi lebih baik dan pintar. Baik itu dari segi agama maupun pengetahuan umum. Agar nantinya anak-anak mereka memiliki masa depan yang cerah.

Implementasi Pemeliharaan Anak Oleh Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) di Desa Pulungdowo Kec.Tumpang Kab.Malang

Pengertian yang dijelaskan oleh ahli fiqh menandakan bahwa *hadhanah* atau pemeliharaan anak sifatnya wajib. Sama halnya seperti kewajiban menjalankan syariat Islam, jika sampai tidak melaksanakan maka terhitung lalai. Lalai dalam artian tidak bisa melaksanakan kewajiban yang harus ia tunaikan kepada anak-anaknya. Ulama fiqh pun telah membahasnya secara lengkap mengenai *hadhanah*.

Terutama para imam-imam mazhab telah mengatur dan membahasnya secara rinci. Tidak lupa disertakan argumen dan referensi dalam setiap masing-masing karya imam mazhab. Seperti karya dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Para imam-imam mazhab mengatur mengenai *hadhanah* dalam beberapa bagian, mulai dari syarat orang yang mengasuh, keberhakan dalam mengasuh, jangka waktu pengasuhan, upah dalam pengasuhan dan gugurnya pelaksanaan pengasuhan.

¹⁵ Rohidin, *Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fqih dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum, No.29, Vol.12, (Mei, 2005). h. 91

Mengenai syarat asuh orang tua, para imam mazhab bersepakat bahwa ia harus berakal sehat, bisa dipercaya, bukan pelaku maksiat, bukan penari, bukan peminum khamr, dan tidak mengabaikan anaknya. Untuk konteks ibu Cempaka dan ibu Dahlia seperti dipaparkan sebelumnya bahwa mereka berdua telah memenuhi persyaratan pengasuhan. Meskipun latar belakang ibu Cempaka dan ibu Dahlia sebagai pekerja seks komersil, yang notabene pelaku maksiat.

Masing-masing menjalani kehidupan dulu sebagai pekerja seks komersil selama 1,5 dan 3 tahun. Dengan tempat pekerjaan yang berbeda. Sehingga syarat yang disepakati oleh para imam mazhab telah dipenuhi oleh ibu Cempaka dan ibu Dahlia. Apalagi melihat salah satu alasan ibu Cempaka dan ibu Dahlia untuk berhenti dari pekerjaan itu adalah demi anak-anak. Menggambarkan sangat tidak mungkin kalau keduanya sampai mengabaikan anak-anaknya .

Kemudian berhak tidaknya untuk mengasuh pun telah diatur oleh para imam mazhab. Tetapi pendapat yang dikeluarkan berbeda-beda. Menurut Hanafi, pengasuhan itu dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan sekandung dan anak perempuan saudara seibu, bibi dari pihak ibu serta ayah. Menurut Maliki pengasuhan dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.

Menurut Hambali hak asuh berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, kakek, ibunya kakek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya. Menurut Syafi'i hak asuh berada di ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas. Setelah itu ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas. Kerabat-kerabat dari ibu dan ayah. Dengan syarat mereka semua adalah pewaris si anak.

Ibu Cempaka dan ibu Dahlia sebagai orang yang paling berhak untuk mengasuh anak-anaknya. Keduanya diprioritaskan pertama kali, sesuai pendapat para imam-imam mazhab. Mulai dari imam Malik, imam Hambali, imam Syafi'i dan imam Hanafi menyebutkan orang pertama adalah ibu. Ibu Cempaka dan ibu Dahlia pun merasa hal itu sebagai tanggung jawab mereka sebagai seorang ibu.

Keduanya menunjukkan kesungguhan bahwa mereka mampu untuk mengasuh anak-anaknya. Meskipun ibu Cempaka telah menikah lagi, tetapi anak pertamanya pun tetap diasuh olehnya. Begitupun ibu Dahlia, melihat anak-anaknya yang masih kecil tentu tanpa mempermasalahkan siapa yang paling berhak langsung melaksanakan pengasuhan. Tetapi dalam pengasuhannya, ibu Dahlia dibantu oleh orang tuanya.

Selanjutnya jangka waktu pengasuhan juga diatur oleh para imam-imam mazhab. Imam syafi'i tidak membatasi masa asuhan yang dilakukan, sampai anak-anaknya mampu memutuskan tinggal bersama ibu atau ayah. Imam Hanafi membatasi untuk laki-laki 7 tahun dan perempuan 9 tahun. Imam Maliki anak laki-laki dimulai dari lahir hingga baligh dan anak perempuan hingga menikah.

Imam Hambali membatasi usia 7 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.¹⁶

Masa pengasuhan yang telah dan sedang dilakukan oleh ibu Cempaka serta ibu Dahlia berbeda. Ibu Cempaka menjalankan pengasuhan kepada anak-anaknya sampai mereka bekerja dan menikah. Untuk anak laki-laki, ibu Cempaka memberikan pengasuhan sampai ia bekerja. Sedangkan untuk anak perempuannya diberikan pengasuhan sampai ia menikah. Yang mana berhenti lah pengasuhan ibu Cempaka, dan digantikan oleh suami dari anaknya.

Tetapi pengasuhan yang dilakukan oleh ibu Cempaka dilaksanakan dengan keadaan sederhana. Masa pengasuhan oleh ibu Cempaka telah sesuai dengan jangka waktu pengasuhan menurut imam Malik. Dimana untuk anak laki-laki sampai baligh, namun hitungan baligh yang dilaksanakan ibu Cempaka yaitu sampai ia bekerja. Dan anak perempuan sampai menikah. Kendati demikian kalau pun anak-anaknya belum mampu mandiri/berdiri sendiri, ibu Cempaka tidak membatasi.

Hal terpenting bisa mencukupi kebutuhan untuk kedua anaknya. Beralih kepada masa pengasuhan yang dilakukan ibu Dahlia untuk kedua anaknya. Melihat anak-anaknya yang masih kecil-kecil, pengasuhan yang dilaksanakan ibu Dahlia saat ini masih berlangsung. Ibu Dahlia pun tidak membatasi secara pasti mengenai kapan masa pengasuhannya berhenti.

Upah dalam pengasuhan pun dibahas oleh para imam-imam Mahzab. Imam Syafi'i berpendapat wanita yang mengasuh berhak mendapatkan upah, baik ibu kandung ataupun orang lain. Imam Hambali berpendapat berhak mendapat upah, baik itu ibu kandung ataupun orang lain. Imam Malik berpendapat tidak berhak mendapatkan upah atas pengasuhannya. Imam Hanafi mewajibkan memberikan upah asalkan tidak ada hubungan perkawinan antara ibu dan ayah si anak serta tidak dalam masa iddah.¹⁷

Berdasar hasil wawancara antara ibu Cempaka dan ibu Dahlia, keduanya tidak berkenan diberikan upah sebagaimana ditetapkan oleh imam mahzab. Namun lebih menekankan kepada kewajiban bersama antara mereka dan suaminya. Di saat memiliki rezeki lebih maka disyukuri saja, walaupun tidak memiliki rezeki lebih ya tetap disyukuri dan tidak sampai mengeluh. Saling memberikan pengertian bahwa kewajiban pengasuhan ini adalah tugas kedua orang tua. Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 berbunyi¹⁸: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Kesimpulan

Terkait konsep pelaksanaan pemeliharaan anak yang dilakukan oleh wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) dapat memenuhi beberapa hak anak. *Pertama*, anak-anak dari wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) telah diberikan nama-nama yang baik. Nama yang mereka berikan sudah dinilai paling

¹⁶ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati & Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 37.

¹⁷ Lalu Muhammad Ariadi, *Hadhanah di Dunia Islam Pada Era Kontemporer: Komparasi Kebijakan Hukum di Timur Tengah dan Asia Tenggara*.

¹⁸ Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

baik dan tidak dimungkinkan akan menyusahkan anak-anaknya. *Kedua*, sekalipun hidup sederhana, tetapi anak-anak mereka tetap bahagia. Pemenuhan kasih sayang yang diberikan wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) telah dilakukan sepenuhnya. *Ketiga*, kehidupan anak-anak ditanggung sepenuhnya oleh wanita mantan pekerja seks komersil (PSK). Tetapi tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan bersama suaminya. *Keempat*, kejelasan nasab anak-anak wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) bisa dibuktikan menggunakan kartu keluarga dan akta kelahiran. *Kelima*, Penyusuan yang dilaksanakan wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) telah dipenuhi. Tetapi penyapihan yang dilakukan berbeda-beda, antara umur 1 sampai 2 tahun. *Keenam*, pengasuhan yang dilaksanakan berupa pemenuhan kebutuhan anak-anak mereka dan memberikan pemahaman mengenai kondisi kehidupan mereka. Sehingga anak-anak mereka mengerti, dan tidak mengeluh dengan kondisi kehidupan orang tuanya. *Ketujuh*, kepemilikan harta benda sepenuhnya belum bisa dilaksanakan. Wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan anak-anak mereka. *Kedelapan*, pendidikan formal dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada anaknya sekolah. Untuk pendidikan non-formal, keduanya memberikan waktu kepada anak-anak mengaji. Tidak lupa memberikan nasihat atau pengetahuan seadanya sesuai dengan kemampuannya.

Implementasi pemeliharaan anak oleh wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) yang dilihat dari perspektif fiqh *hadhanah*, sebagai berikut: *Pertama*, syarat asuh yang ditetapkan telah sesuai dengan ibu Cempaka dan ibu Dahlia. Meskipun keduanya dulu adalah pelaku maksiat. *Kedua*, mengenai siapa yang paling berhak mengasuh anaknya, ibu Cempaka dan ibu Dahlia paham bahwa merekalah orang pertama yang harus melaksanakan kewajiban tersebut. Tetapi dalam pelaksanaan kewajiban tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilaksanakan bersama. *Ketiga*, masa pengasuhan yang dilakukan oleh ibu Cempaka dan ibu Dahlia berbeda. Menurut ibu Cempaka sampai anak-anaknya baligh dan menikah. Sama halnya masa pengasuhan yang ditetapkan oleh imam Malik. Sedangkan menurut ibu Dahlia masa pengasuhan yang dilakukan sampai kedua anaknya mandiri dan mampu berdiri sendiri. Seperti masa pengasuhan yang ditetapkan oleh imam Syafi'i. *Keempat*, mengenai upah dalam pengasuhan ibu Cempaka dan ibu Dahlia tidak berkenan diberikan upah seperti yang ditetapkan oleh imam-imam mazhab. Namun hanya menekankan bahwa kewajiban ini adalah kewajiban bersama. Sehingga timbul rasa saling mengerti dan memahami.

Daftar Pustaka

- Ariadi, Lalu Muhammad. *Hadhanah di Dunia Islam Pada Era Kontemporer: Komparasi Kebijakan Hukum di Timur Tengah dan Asia Tenggara*. Jurnal Maqosid, Vol.8, No.2, Juli, 2016.
- Cresswell, John.W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir . *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2 Al-Baqarah 142-252*. Terj. Bahrin Abu Bakar. Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Jahar, Asep Saepudin, Nurlaelawati, Euis dan Aripin, Jaenal. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mahardika, Asmar. *Tuhan Singgah di Pelacuran: Perjalanan Spiritual Para Penjaja Cinta*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Malang: Uin Maliki Press, 2013.
- Muhyidin, Muhammad. *Qu Anfusakum Wa Ahlikum Nara (Selamatkan Dirimu dan Keluargamu Dari Api Neraka)*. Yogyakarta: Diva Press, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap*. Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Khoiruddin. *Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. Al- 'Adalah*. Vol.XIII. No.1. Juni, 2016.
- Nuryanto. *Hadhanah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Tapis, Vol.14, No.2. Juli. 2014.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan, 1992.
- Rohidin. *Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fqih dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum. No.29. Vol.12. Mei, 2005.
- Rohmah, Noer. *Keluarga Sakinah Wanita Mantan Pelacur (Studi Life History)*. Jurnal Gender. Vol 4. No.1, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 8*. Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1996.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sari, Mustika Indah Purnama. *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Premise Law Jurnal*. Vol.3. Februari, 2015.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Sunarti, Euis. "Peran dan Fungsi Keluarga". *Makalah*. Bogor: Universitas Pertanian Bogor, 2001.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syam, Nur. *Agama Pelacur (Dramaturgi Transendental)*. Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007.

Tihami, H.M.A & Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: RajaGrafindo, 2014.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan